



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang
E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR: 149.2/ 4/ 1427.90/2024

TENTANG

**TENTANG SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 01 RUKUN WARGA (RW) 07
KELURAHAN DITOTRUNAN
PERIODE 2024-2029**

CAMAT LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi koordinasi dan partisipasi masyarakat Kelurahan Ditotrunan yang mantap dan mandiri, sangat diperlukan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang dapat melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Kelurahan Ditotrunan berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;

b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Ditotrunan Periode 2021-2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Ditotrunan Periode 2024-2029 dengan Keputusan Camat Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;


5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Masa bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Ditotrunan adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 29 Juli 2024

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang.

Lampiran : Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 149.2/ 4/ 1427.90/2024
Tanggal : 29 Juli 2024

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 01 RUKUN WARGA (RW) 07
KELURAHAN DITOTRUNAN
PERIODE 2024 – 2029

KETUA : NURUL QOMARIAH
WAKIL KETUA : ASKHABUL KAHFI
SEKRETARIS : NUR INDAH SUSANTI
BENDAHARA : ACHMAD YUDI
SEKSI – SEKSI

1. KEAGAMAAN DAN KEROHANIAAN : MASKUR
SOEKARDI


2. KEAMANAN : SONY SETIONO
ABDUL KHOFID

3. KELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP : SITI MISFAENI
FATCHIYYAH

4. BIDANG UMUM : ANDRYAN SISWODHO
BAMBANG SUHARYONO

5. SEKSI PKK : SRI WIJI
SUBAEDAH
SITI MAIMUNAH
SITI DJANURINI

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002